

## Kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad

*Rule of al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak and Application in Taking Ahad Hadith*

Muhamad Syafi'ie<sup>a</sup>, Ahmad Syaripudin<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhamadhfhz000@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 4 July 2023

Revised: 11 July 2023

Accepted: 11 July 2023

Published: 14 July 2023

### Keywords:

rule, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, application, ahad hadith

### Kata kunci:

Kaidah, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, penerapan, hadis ahad

### Abstract

This study aims to know and understand the rules of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* and its application in taking ahad hadith. The problems that the authors raise in this study are; First, what is the position of the Rule of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* in Islamic law. Second, how is the application of the Rule of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* in taking ahad hadith. This research uses a descriptive research type (illustration) by using the library research method (literature review) and using a normative and philosophical juridical approach. The research results found are as follows; First, the Rules of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* is one of the *qawāid kubrā*, where Islamic law can be applied with this Rule. The rule of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* is the basis of an essential belief, this rule is based on texts, so that it becomes a secondary source of law. The rule of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* is considered as a consideration for a mujtahid in taking law or practice, to maintain basic matters; religion, soul, reason, and belief. Second, the application of the Rule of *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* in taking hadiths is seen from two sides: (1) from the point of view of true belief, namely the release of the heart from doubts. (2) in it there is a belief that returns to a mujtahid in the form of the benefits of the practice contained in the contents of the hadith ahad.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* dan penerapannya dalam mengambil hadis ahad. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana posisi Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana penerapan Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dalam mengambil hadis ahad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (gambaran) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *filosofis*. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* adalah salah satu dari *qawāid kubrā*, dimana hukum Islam bisa diterapkan dengan Kaidah ini. Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* merupakan dasar keyakinan yang hakiki, Kaidah ini disandarkan pada nas, sehingga menjadi sumber hukum sekunder. Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dianggap sebagai pertimbangan bagi seorang mujtahid dalam mengambil hukum atau amalan, untuk memelihara hal pokok; agama, jiwa, akal, dan keyakinan. Kedua, penerapan Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak* dalam mengambil hadis dilihat dari dua sisi: (1) dari sisi keyakinan yang hakiki, yaitu terlepasnya hati dari keragu-raguan. (2) di dalamnya terdapat keyakinan yang kembali kepada seorang mujtahid berupa manfaat amalan yang ada dalam kandungan hadis ahad.

**How to cite:**

Muhamad Syafi'ie, Ahmad Syaripudin, "Kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 370-391. doi: 10.36701/qiblah.v2i3.1005.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Kedudukan hadis amat sangat istimewa, karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Yusuf Mūsā mengatakan, sejak abad pertama umat Islam menempatkan hadis pada peringkat pertama setelah Al-Qur'an. Sejak itu seluruh umat Islam merujuk urusan-urusan keagamaan kepadanya.<sup>1</sup>

Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa Al-Qur'an yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. yang kemudian disampaikan kepada umatnya, sebagian besar ayat-ayat yang ada di dalamnya masih bersifat global, dan tidak merinci.<sup>2</sup> Misal dalam perintah salat, tidak diterangkan tata cara melaksanakannya, tidak menerangkan apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya dan tidak pula menjelaskan apa saja yang menjadi rukun salat. Demikian pula dalam memerintahkan zakat, di dalam Al-Qur'an tidak memaparkan batasan jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan. Karena itu untuk memahami Al-Qur'an butuh penjelasan dari Rasulullah saw., baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, itulah yang biasa dikenal dengan istilah hadis Rasulullah saw.<sup>3</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16: 44.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan kami turunkan al-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.<sup>4</sup>

Periwayatan Al-Qur'an dari Rasulullah saw. kepada para sahabat berlangsung secara umum. Para sahabat setelah mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah saw., lalu menghafalnya. Di samping itu juga para sahabat mencatat ayat demi ayat, kemudian secara berkala hafalan para sahabat diperiksa oleh Rasulullah saw., sedangkan Rasulullah saw., diperiksa oleh Jibril setiap hari di bulan ramadan dan khusus pada tahun kewafatannya, hafalan Rasulullah saw. diperiksa dua kali. Kemudian setelah Rasulullah saw. wafat periwayatan Al-Qur'an berlangsung secara mutawatir dari zaman ke zaman.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Mūsā, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī* (t.t. Dār al-Kutub al-Jadīd, 1958), h. 227.

<sup>2</sup> Sahiron Syamsuddin, *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: t.p., 2019), h. 3.

<sup>3</sup> Subhī al-Šāliḥ, *'Ulūm Al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalahuhu* (Bairūt: Dār al-Ilm, 1988), h. 3.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 272.

<sup>5</sup> Aḥmad Muḥammad Ali Dāwūd, *'Ulūmul Al-Qur'ān Wa Al-Ḥadīṣ* (Yaman: Dār al-Baṣīr, 1984), h. 46-48.

Lahirnya pengkodifikasian hadis secara resmi baru terjadi pada masa Khalifah ‘Umar bin Abdul Azīz, seorang Khalifah Banī Umayyah yang memerintah pada tahun 99-101 H.,<sup>6</sup> waktu yang relatif jauh dari zaman Rasulullah saw. kenyataan ini memicu spekulasi berkaitan dengan pemalsuan hadis.

Hal yang pertama dilakukan oleh para ulama adalah menanyakan dari siapa seseorang mendapatkan hadis tersebut (sanad). Oleh karena itulah para ulama mulai mengadakan penelitian hadis dengan meneliti sanad dengan *rāwīnya*. Seperti perkataan Ibnu Sirīn yang dikutip oleh Mustafā al-Sibā’i:

Pada mulanya para sahabat tidak pernah mempersoalkan sanad, akan tetapi setelah fitnah melanda mereka, merekapun langsung menuntut nama-nama *rāwīnya* kemudian mereka menelitinya. Hadis yang diriwayatkan oleh ahlusunah mereka terima sedangkan yang diriwayatkan oleh *ahlu bid’ah* mereka tolak.<sup>7</sup>

Pada zaman Imam Syāfi’ī lah, hadis Rasulullah saw. beliau membela dan mendebat *Inkār al-Sunah* di setiap argumen mereka.<sup>8</sup> Tetapi permasalahan ini tidak berhenti di sini. Muncul perdebatan dalam penerimaan hadis *aḥad* dalam masalah akidah. Ada yang menolak hadis *aḥad* adapula yang menerimanya. Sedangkan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 176.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Terjemahnya:

Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) dengan (membawa) kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.<sup>9</sup>

Secara umum, persoalan tentang hadis *aḥad* apakah dapat diterima sebagai landasan hukum Islam atau tidak, maka ada beberapa pendapat. Golongan *Qadariyyah* menolak hadis *aḥad* sebagai landasan hukum dan tidak bisa berhujah dengannya, sedangkan kebanyakan para ulama secara umum menerima hadis *aḥad* dengan beberapa catatan.<sup>10</sup>

Pada masa Rasulullah saw., hadis tidak ditulis atau dibukukan secara resmi melainkan dihafal. Hadis pada saat itu umumnya diajarkan dan diriwayatkan secara lisan. Namun demikian, bukan berarti tidak ada kegiatan penulisan hadis sama sekali. Sebagian dari kalangan para sahabat pada saat itu ada yang secara pribadi menulis hadis untuk kepentingan dirinya. Sejarah penulisan hadis secara resmi dan masal dalam arti sebagai kebijakan pemerintah, baru terjadi dan dilaksanakan pada pemerintahan Khalifah ‘Umar Ibn Abdul Azīz.<sup>11</sup>

Dalam agama Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam membuat suatu hukum adalah dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur’an dan hadis. Allah Swt. telah

<sup>6</sup> Abdurrahmān bin Abī Bakr Al-Suyūfī, *Tadrīb Al-Rāwī Fī Syarah At-Taqrīb An-Nawawī Tahqīq Abdul Wahhāb Abdul Laṭīf*, Jilid 1. (Riyādh: Maktabah Riyādh al-Hadīṣ, t.th.), h. 90.

<sup>7</sup> Mustafā Al-Sibā’i, *Hadis Sebagai Sumber Hukum* (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 144.

<sup>8</sup> Muḥammad bin Idrīs As-Syāfi’ī, *Al-Risālah, Tahqīq Aḥmad Muḥammad Syākir* (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 401.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 26.

<sup>10</sup> Irsyad Rafi, *Ushul Al-Fiqh*, Juz II. (t.d.), h. 9.

<sup>11</sup> Ṣubḥi al-Ṣāliḥ, *Ulūm Al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalahuhu*, h. 24.

memerintahkan kepada umat-Nya untuk menaati-Nya dan Rasul-Nya, serta tidak boleh berpaling dari keduanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imrān/3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.<sup>12</sup>

Kaidah fikih memiliki peran penting dalam mengambil hukum. Dengan menguasai ilmu Kaidah fikih akan mengetahui benang merah dalam menguasai fikih, dalam penulisan kali ini akan berfokus dalam Kaidah Fikih *al-Yaqīn lā yazūlu bi al-syak*. Arti dari Kaidah tersebut adalah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang dimaksud yakin dalam Kaidah ini, tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau presepsi yang kuat (*zan*), jadi bukanlah sebuah kemantapan hati yang di sertai dengan keraguan saat melaksanakan pekerjaan, karena hal itu tidak dikategorikan sebagai yakin. Alasan mendasar menganggap keseimbangan tidak bisa menghilangkan keyakinan, keyakinan hanya bisa hilang setelah ada sebab-sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai dasar keyakinan. Kekhawatiran atau keraguan ini bisa dihilangkan dengan adanya keyakinan seperti keyakinan seperti seseorang yang tidak pernah menyusui orang lain selain anaknya. Dasar dari Kaidah ini, apabila salah satu dari kalian keluar angin dari dubur, kemudian diragukan karenanya apakah keluar sesuatu atau tidak, maka tidak mengulangi wudunya.<sup>13</sup>

*Syak* yang berarti keraguan antara dua perkara atau masalah yang berlawanan tanpa menapikan salah satunya. Apabila berdasarkan dalil salah satunya lebih unggul, dan keunggulannya itu mencapai tingkat kejelasan yang seorang berakal dan membangun hukumnya berdasarkan hal itu, maka tidak disebut dugaan kuat. Apabila kemungkinan lain itu tidak ada dalam pengertian bahwa tidak ada lagi kemungkinan pemikiran, karena kemungkinan lain itu sangat lemah sekali, maka disebut dengan dugaan sangat kuat.<sup>14</sup>

Kaidah ini memiliki dasar dan penerapannya, dari Abū Muḥammad bin ‘Alī bin Abī Ṭhālib ra. cucu Rasulullah saw. pernah berkata:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>15</sup>)

Artinya:

Aku hafal (sabda) dari Rasulullah saw, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, dan berarilah kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. (H.R. At-Tirmidzī dan an-Nasā’ī, at-Tirmidzī berkata: hadis ini hasan sahih)

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 54.

<sup>13</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqih Al-Kulliyah*, (Cet. V; Libanon: Al-Risālah, 2002), h. 34.

<sup>14</sup> Imām Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūṭī, *Al-Asyāb Wa Al-Nadair* (Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1403), h. 5.

<sup>15</sup> Muḥammad bin Isa at-Tirmizī, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Ifkār ad-Dauliyyah, t.th.), h. 90.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa pengertian dari Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak*? (2) Bagaimana mengetahui derajat hadis ahad? (3) Bagaimana menyandarkan Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dan penerapan dalam mengambil hadis ahad?

Penelitian ini bertujuan: Bertujuan untuk mengetahui lebih dalam Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dan mengetahui derajat hadis ahad dan memaparkan bagaimana para ulama mengambil hadis ahad yang berdasarkan Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak*.

Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki dan termasuk juga penelitian kepustakaan (*library research*) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan.<sup>16</sup> Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.<sup>17</sup>

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah: (1) Penelitian dengan judul *Hukum Hadis Ahad*, pada Jurnal *Nukhbatul 'Ulum* karya Sofyan Nur. Penelitian ini masuk dalam pembahasan jenis dan langkah penelitian hadis. Penelitian ini juga mengkaji tentang jenis dan langkah penelitian hadis untuk mengetahui derajat hadis.<sup>18</sup> (2) Penelitian dengan judul *Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Hadis Ahad*, tesis karya Mukhamad Yasak. Penelitian ini membahas teoritis hadis ahad seperti hadis azab kubur yang tidak bisa digambarkan dengan jelas sehingga memberikan ruang ketergelinciran dalam berpendapat.<sup>19</sup> (3) Penelitian dengan judul *Kehujahan Hadis Ahad tentang Akidah dalam pandangan Azizi Fathoni K. dan M. Najih Maimoen*, Skripsi ditulis oleh Lailatul Mahmudah. Penelitian ini membahas tentang teori kehujahan hadis ahad menurut beberapa versi pendapat para ulama dan Kaidah penelitian ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad dan matan. Akan tetapi semua penelitian di atas belum membahas Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dan mengetahui derajat hadis ahad dan memaparkan bagaimana para ulama mengambil hadis ahad yang berdasarkan Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak*.

## PEMBAHASAN

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3rd ed. (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

<sup>17</sup> Banjir Embun, "Penelitian Keperustakaan (*Library Reserch*)," (Malang, 2012) diakses di <https://www.banjirembun.com/penelitian-kepustakaan> (diakses 13 Desember 2020)

<sup>18</sup> Nur Sofyan, "Hukum Hadis Ahad" (Makassar: Al-Hikmah Grafika), *Jurnal Nukhbatul 'Ulum* (Jurnal Bidang Kajian Islam, 2017), h. 247.

<sup>19</sup> Muhamad Yasak, "Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Hadis Ahad" (Batu: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 12.

### Tinjauan Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi Al-Syak*

Pada masa *Khalifah Banī Umayyah* dan *Banī Abbāsiyyah* munculnya mazhab-mazhab fikih, seperti Imam Abū Ḥanūfah, Imam Mālik, Imam Syāfi'ī, Imam Ḥanbalī, Imam Dāud Zahirī dan yang lainnya.<sup>20</sup> Umat Islam pada saat itu bertaklīd kepada mazhab-mazhab fikih yang berkembang.<sup>21</sup>

*Qawāid fiqhiyyah* terbentuk dari dua kata, yaitu kata *qawāid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata tersebut memiliki pengertian sendiri. Secara bahasa *qawāid* adalah *jama'* dari *Qāidah* yang berarti asas, landasan, dasar atau pondasi.<sup>22</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah Bersama Ismail (seraya berdoa), Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>23</sup>

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari.<sup>24</sup>

*Fiqhiyyah* dari asal kata Fikih secara bahasa berarti paham, adapun secara istilah:

هُوَ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.<sup>25</sup>

Artinya:

Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan diambil dari dalil-dalil yang sudah jelas.

*Qawāid fiqhiyyah* dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.<sup>26</sup> *Qawāid fiqhiyyah* menurut istilah para ulama berbeda pendapat, di antaranya, ada yang memahami bahwa *qawāid fiqhiyyah* bersifat *kulliyah* atau *aglabiyah*, ulama yang mengatakan *kulliyah* memberikan

<sup>20</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Tārikh Madāhib Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, t.th.), h. 302-303.

<sup>21</sup> Abdul Qādir Muṣṭafā Badran, *Nazhatun Al-Khatīr 'Atir Syarh Raudhatun Nazīr*, (Jilid II; Makkah: Dār al-Bāz, t.th.), h. 52.

<sup>22</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, h. 13.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 20.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 269.

<sup>25</sup> Irsyad Rafi, *Ushul Al-Fiqh*, h. 1.

<sup>26</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 10-11.

berbagai macam pengertian dan semua pengertiannya memiliki arti yang berdekatan walaupun berbeda kalimatnya.<sup>27</sup>

Adapun ulama yang memandang bahwa *qawāid fiqhiyyah* itu sebagai *aglabiyyah* maka mereka memberikan pengertian bahwa *qawāid fiqhiyyah* merupakan perkara *aglabiyyah* yang dapat digunakan terhadap kebanyakan masalah *juz'īyyāt* untuk mengetahui hukumnya.<sup>28</sup>

Ajaran agama Islam tidak mempersulit umatnya. Justru, agama Islam di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was nan memberatkan, dan inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal. Pertama, adanya keraguan-keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. sehingga merasa perlu untuk ditambah. Kedua, karena lemahnya akal (kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama).<sup>29</sup>

Kaidah fikih yang kedua adalah tentang keyakinan dan keraguan.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ<sup>30</sup>

Artinya:

Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan.

*Al-Yaqīn* menurut bahasa adalah keyakinan.<sup>31</sup> Secara etimologi *al-Yaqīn* adalah menetapnya hati atas sesuatu yang tidak bisa jatuh dalam keraguan<sup>32</sup> atau ketetapan hati terhadap keyakinan sesuatu<sup>33</sup>. Adapula yang mengartikan *al-Yaqīn* dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi.<sup>34</sup> Menurut Ibnu Manẓūr dalam kamusnya *Lisān al-'Arab* dikatakan pengetahuan dan merupakan antonim dari *al-Syak*.<sup>35</sup> Secara terminologi, kata *al-Yaqīn* adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil.<sup>36</sup>

*Al-Syak* menurut etimologi adalah mutlak dalam keraguan,<sup>37</sup> Sedangkan *al-Syak* menurut terminologi adalah keraguan itu antara dua perkara atau masalah yang

<sup>27</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqih Al-Kulliyah*, h. 15.

<sup>28</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥāris al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 16.

<sup>29</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawāid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 68.

<sup>30</sup> Muslim bin Muḥammad bin Majīd ad-Dausūrī, *Al-Mumtī' Fī Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, 1st ed. (Riyādh: Dār al-Zidnī, 1428), h. 113.

<sup>31</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Cet I; Revka Prima Media, 2020), h. 11.

<sup>32</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā* (Riyādh: Dār al-Bilnisyah, 1417), h. 98.

<sup>33</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqih Al-Kulliyah*, h. 168.

<sup>34</sup> Ali Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Qalām, 1998), h. 358.

<sup>35</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Ṣḥadūr, 1956), h. 451.

<sup>36</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*, h. 100.

<sup>37</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*, h. 99.

berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya.<sup>38</sup> Menurut *al-Rāzī al-Syak* keraguan dalam dua sisi, di antaranya ragu dengan satu hal yang lain atau ragu mutlak.<sup>39</sup> Ali Aḥmad al-Nadwī mendefinisikan *al-Syak* sebagai suatu pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak bisa ditakhrijkan salah satunya.<sup>40</sup>

Terminologi *al-Yaqīn* dimasukkan *zan*. Para ulama terbiasa memakai kata *ilm* (tahu) dan yakin untuk menunjuk makna *zan* dan sebaliknya. Dalam konteks ini al-Nawawī mencontohkan bila ada orang yang percaya (*al-Manṭūq*) memberi tahu bahwa air yang digunakan untuk berwudu adalah najis, maka *'ilm* (pengetahuan) yang berdasar berita itu adalah yakin. Padahal kemampuan seorang yang ingin berwudu masih sebatas pada derajat *zan*, karena tidak dapat melihat langsung najis yang menimpa air wudu yang telah digunakan.<sup>41</sup>

*Lā Yazūlu* berarti *Lā Yarfa' Ḥukmuhu* yang dimaksud adalah (tidak hilang/tidak terangkat hukum asalnya) keyakinannya, melainkan hukum yang terbangun berdasar keyakinan hukum asalnya.<sup>42</sup> Hal ini berdasar bahwa pada keyakinan mempunyai nilai hukum yang lebih kuat dari pada keraguan. Ketika didalam hati terbangun suatu keyakinan, maka tidak dapat digoyahkan oleh suatu atau kondisi apapun.<sup>43</sup>

Maka dengan Kaidah *al-Yaqīnu lā yazūlu bi al-Syak* seseorang ingin berbuat sesuatu (beramal) harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Karena berbuat sesuatu (beramal) dengan keraguan yang lebih dominan, maka keyakinan tidak akan diterima. Juga dapat dengan redaksi yang lain yaitu, setiap perkara yang tetap, tidak akan berubah dengan sebab datangnya bukti yang terdapat *al-syak* padanya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan itu berlawanan dengan *al-syak*.<sup>44</sup> Menurut Imam an-Nawawī bahwa Kaidah ini merupakan Kaidah yang penting dalam *qawāid fihiyyah*.<sup>45</sup>

### Urgensi Kaidah *Al-Yaqīnu lā Yazūlu Bi al-Syak*

Posisi Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak* pada era modern ini mempunyai fungsi yang strategis dalam pembahasan hukum Islam. Tentu saja, karena ada manfaat tersendiri dibandingkan dengan pihak yang tidak memakai Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak* sebagai bagian dari alat bantu *istinbāṭ al-hukmi* (penggalan hukum). Manfaat

<sup>38</sup> Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhāl Al-Fikiḥ Al-Ām*, (Cet. VII; Damaskus: Maṭḥba'ah Jamī'ah, 1983), h. 80.

<sup>39</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*, h. 99.

<sup>40</sup> Ali Aḥmad al-Nadwī, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, h. 358.

<sup>41</sup> Abū Zakariya Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Muḥaddab* (Matba'ah al-Munriyah, t.th.), h. 240.

<sup>42</sup> Taqīyuddin Abū Bakr bin Muḥammad bin Abdul Mun'im al-Hisnī, *Kitāb Al-Qawāid* (Riyādh: Dār ar-Rusy, 1997), h. 269.

<sup>43</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqih Al-Kulliyah*, h. 91.

<sup>44</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikhiyyah Muamalah*, (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat [LPKU], 2015), h. 72.

<sup>45</sup> Ali Aḥmad al-Nadwī, *Mausū'ah Al-Qawāid Wa Al-Dawābit Al-Fiqhiyyah*, Jilid 1 (t.t.p, Dār Alām al-Ma'rifah, 1999), h. 149.



mempelajari ilmu *qawāid fiqhiyyah* pada era modern ini untuk menjadi alat bantu bagi seorang *mujtahid*, hakim, imam, dan mufti.<sup>46</sup>

Al-Qarafī berpendapat tentang urgensi *qāwaid* fikih secara umum. Pertama, *qāwaid* fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khasanah keilmuan Islam karena pakar seorang yang *faqīh* sangat terkait erat dengan penguasaan *qāwaid* fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.<sup>47</sup> Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā beda berpendapat tentang urgensi *qāwaid* fikih. Bahwa *qāwaid* fikih membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. *qāwaid* fikih mengikat berbagai hukum, cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu ‘*illat* (alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda.<sup>48</sup>

### Dasar Hukum Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi al-Syak*

Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak* tentu didasari dari Al-Qur’an, hadis Rasulullah saw.,<sup>49</sup> dan akal.<sup>50</sup> Mengenai rujukan Kaidah ini, para ulama telah memaparkan dalil-dalil yang dinilai sebagai dasar hukum Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yūnus/10: 36.

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikitpun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.<sup>51</sup>

Selain itu, ada beberapa hadis Rasulullah saw. yang telah mengajarkan bagaimana cara supaya keyakinan itu muncul, khususnya bagi orang yang sedang melaksanakan salat, sebagaimana hadis dari sahabat Abbād bin Tamīm dari pamanya, bahwa ia menyampaikan kepada Rasulullah saw. permasalahan seorang laki-laki yang muncul keragunya dengan anggapan adanya sesuatu yang membatalkan wudunya seorang laki-laki tersebut dalam keadaan salat, lalu Rasulullah saw. berkata:

لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>52</sup>

Artinya:

Ia tidak boleh pergi meninggalkan salatnya, sampai ia mendengar adanya suara yang keluar (dari duburnya) atau mencium bau yang tidak sedap. (H.R. al-Bukhārī)

<sup>46</sup> Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam,” *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 111, [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue/view/4https://al-fkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue).

<sup>47</sup> Abū Zahra, *Uṣūl Fiqih* (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989), h. 449.

<sup>48</sup> Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhāl Al-Fikih Al-‘Ām*, h. 943.

<sup>49</sup> Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fiqih Al-Kulliyah*, h. 166.

<sup>50</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*, h. 102.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 213.

<sup>52</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fathul Bārī*, (Jilid II; Mesir: al-Ḥadīṣ, 1449), h. 117.

Pada hadis lain dengan redaksi yang berbeda tetapi maknanya sama, dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يُخْرَجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>53</sup>

Artinya:

Jika salah satu dari kalian mendapatkan ada sesuatu didalam perut kalian dan kalian ragu didalam perut kalian keluar sesuatu atau tidak? maka janganlah kalian keluar dari masjid sampai kalian mendengar suara atau mencium bau. (H.R. Muslim)

Adapun dasar hukum dari akal, keyakinan itu lebih kuat dari keraguan, karena dalam keyakinan ada hikmah yang bersifat *qaṭ'ī* (tetap), dan keyakinan tidak bisa dirobahkan dengan *al-Syak*.<sup>54</sup> Maka, Ketika seseorang ragu tetapi ada suatu pendukung lain yang meyakinkan atau membatalkan keraguan yang ada pada dirinya, maka hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori *al-Syak*, karena hal itu bisa dikuatkan salah satunya dengan yang lebih meyakinkan. Namun, Ketika tidak ada penguat dari salah satunya, dan betul-betul ragu tidak bisa menentukan salah satunya, maka inilah yang dinamakan *al-Syak*.<sup>55</sup>

### Tinjauan Hukum dalam Mengetahui Hadis Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah saw. yang disampaikan oleh satu perawi atau lebih, yang ditinjau dari sudut pandang logika sehat, mustahil mereka bersepakat untuk berbuat dusta.<sup>56</sup>

Dilihat dari sisi periwayatannya, hadis ahad terbagi menjadi tiga bagian:

1. Hadis *Masyhur* adalah hadis-hadis yang diriwayatkan tiga atau lebih perawi, dan sahabat yang kebanyakan meriwayatkan hadis ini Abdullāh bin 'Amr, Jābir bin Abdillāh, dan Abū Hurairah.<sup>57</sup> Seperti sabda Rasulullah saw., dari Abdullāh bin 'Amr bin Ā'sh ra., Rasulullah saw. bersabda:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>58</sup>

Artinya:

<sup>53</sup> Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Jilid I; Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 120.

<sup>54</sup> Sāleh bin Ghānim al-Sudlān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*, h. 103.

<sup>55</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 74.

<sup>56</sup> Muḥammad bin Shālih al-Uṣaimīn, *Muṣṭolahul Al-Hādīs*, (Cet. I; Qahirah: Dār Sabīli Ar-Rasyad, 2017), h. 7.

<sup>57</sup> Muḥammad bin Shālih al-Uṣaimīn, *Muṣṭolahul al-Hādīs*, h. 7.

<sup>58</sup> Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Cet. I; Bairūt: Dār Ihyāu At-Ṭirās al-Arabi, 1422), h. 100.

*Muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang selamat dari muslim-muslim lainnya akibat lidah dan tanganya.*

Dari segi status dan hukum *ḥadīṣ masyhur* tidak ada hubungannya dengan sah, karena diantara hadis *masyhur* terdapat hadis yang mempunyai tingkatan yang bermacam-macam. Akan tetapi, apabila hadis *masyhur* berstatus hadis sah, maka hadis *masyhur* dapat dihukumi lebih kuat hukumnya daripada hadis ‘*azīz* dan *gharīb*.<sup>59</sup>

2. Hadis ‘*Azīz* adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dua perawi saja. Kebanyakan sahabat yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik, dan ‘Umar bin Khattab.<sup>60</sup> Seperti sabda Rasulullah saw.:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وُلْدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>61</sup>

Artinya:

Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

Dari contoh di atas terlihat bahwa jumlah perawi terdiri atas dua orang, dan pada tingkat selanjutnya melebihi dari dua dan seterusnya, dengan demikian seperti inilah ciri dari *ḥadīṣ ‘azīz*.<sup>62</sup> Buku yang menjelaskan secara khusus *ḥadīṣ ‘azīz* belum ada. Hal ini karena sedikitnya *ḥadīṣ ‘azīz*.

3. Hadis *Gharīb* adalah hadis-hadis yang diriwayatkan satu perawi saja, hanya ‘Umar bin Khattāb ra. dari sahabat Rasulullah saw. yang meriwayatkan hadis ini.<sup>63</sup> Seperti sabda Rasulullah saw., dari ‘Umar bin Khattāb ra. bahwasanya Rasulullah saw. Pernah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>64</sup> وَمُسْلِمٌ<sup>65</sup>)

Artinya:

Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Dapat disimpulkan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis *garīb*.<sup>66</sup>

Hadis Ahad dari sisi derajatnya terbagi menjadi lima bagian:<sup>67</sup>

1) *Sahih* dari zatnya, contoh hadis ini:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>68</sup> وَمُسْلِمٌ<sup>69</sup>)

Artinya:

<sup>59</sup> Mahmūd at-Ṭahān, *Taisir Muṣṭalaḥul Al-Ḥādīs*, (Bairūt: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1979), h. 24.

<sup>60</sup> Muḥammad bin Ṣhālīḥ al-Uṣaimīn, *Muṣṭolaḥul Al-Ḥādīs*, h. 7.

<sup>61</sup> Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, *Al-Lu’lu Wal Marjan*, h. 157.

<sup>62</sup> Mahmūd at-Ṭahān, *Taisir Muṣṭalaḥul Al-Ḥādīs*, h. 25.

<sup>63</sup> Muḥammad bin Ṣhālīḥ al-Uṣaimīn, *Muṣṭolaḥul Al-Ḥādīs*, h. 7.

<sup>64</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 18-19.

<sup>65</sup> Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 223.

<sup>66</sup> Mahmūd at-Ṭahān, *Taisir Muṣṭalaḥul Al-Ḥādīs*, h. 28.

<sup>67</sup> Muḥammad bin Ṣhālīḥ al-Uṣaimīn, *Muṣṭolaḥul Al-Ḥādīs*, h. 8.

<sup>68</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 100.

<sup>69</sup> Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 161.

Barangsiapa dikehendaki Allah (mendapat) kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam (masalah) agama.

Beberapa syarat hadis ahad dari sisi derajatnya, yaitu: Perawi hadis dekat kepada Allah Swt., Perawi hadis kuat hafalannya, Sanad hadisnya bersambung, Perawi hadis yang *siqah*, dan Tidak ada kecacatan atau *illat* dalam hadis.<sup>70</sup>

- 2) Mengambil hadis ahad yang sahih dari periwayatan hadis yang lain. Mengambil hadis ahad dengan periwayatan hadis yang lebih banyak perawinya, hadis dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Aṣḥ ra. bahwa Rasulullah saw. menyuruh Abdullah bin ‘Amr bin ‘Aṣḥ untuk menyiapkan pasukan perang, pada saat itu Abdullah bin ‘Amr bin ‘Aṣḥ kehabisan unta untuk pasukan, maka Rasulullah saw. berkata kepadanya:

ابْتِعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصٍ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)<sup>71</sup>

Artinya:

Belilah unta untuk kami dengan unta-unta dari unta-unta sadaqah yang menuju kandangnya.

- 3) Derajat hadis ahad yang *hasan*, yaitu: Perawi hadis dekat kepada Allah Swt., Perawi hadis memiliki hafalan yang lemah, Sanadnya tersambung, Perawi hadis yang *siqah*, dan Tidak ada kecacatan dalam hadis. Seperti hadis Rasulullah saw.:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>72</sup>

Artinya:

Kunci dari salat adalah suci dari hadas (wudu) dan salat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

- 4) Hadis ahad dalam keadaan *hasan* dari periwayatan hadis yang lain.

Secara etimonologi hadis *hasan* berarti bagus atau indah, sedangkan menurut istilah hadis *hasan* ialah:

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ حَدِيثُ شَاذًا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>73</sup>

Artinya:

Setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak *syaz*, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain dan selainnya maka itu dalam definisi kami adalah hadis *hasan*.

Perawi hadis mengambil jalan sanad hadis yang lemah, maka tidak mengapa mengamalkan hadis ini dengan syarat perawi tersebut tidak berbohong dan tidak pernah tertuduh berbohong.<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Rustina N., “Otoritas Hadis *Āḥād* dan Kriteria Kesahihannya Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dalam *Al-Sunnat Al-Nabawiyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīs*,” Jurnal Yudisia 10, No. 1 (2021): 82–107.

<sup>71</sup> Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, (Cet. I; Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1421), h. 120.

<sup>72</sup> Muḥammad bin Isa at-Tirmizī, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, h. 97.

<sup>73</sup> Muḥammad bin Isa At-Tirmizī, *Jāmi’ At-Tirmidzī Ma’a Syarḥihi Tuḥfatu Al-Aḥwāzī*, Juz 10 (Kairo: Muḥammad al-Muḥsin al-Qurtubī, t.t.), h. 519.

<sup>74</sup> Muḥammad bin Ṣhāliḥ al-Uṣaimīn, *Muṣṭolahul Al-Ḥadīs*, h. 9.

### 5) Daif

Hadis ahad daif adalah hadis yang tidak mencukupi syarat dari hadis sahih dan *hasan*, dikarenakan perawi hadis ini berbohong, tertuduh berbohong dalam *muāmalah*, dan hadisnya ditinggalkan.<sup>75</sup> Ada beberapa macam hadis daif, *hadis muallaq*, *hadis mursal*, *hadis mu'dal*, *hadis munqati'*, dan *hadis mudallas*.<sup>76</sup> Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti:

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ<sup>77</sup>

Artinya:

Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir.

Muhammad Ajjāt al-Khātib, beliau adalah ulama yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada tiga bagian. *Pertama*, Hadis Mutawatir. *Kedua*, Hadis Masyhur. *Ketiga*, Hadis Ahad<sup>78</sup> Hadis Mutawatir adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah saw. yang disampaikan oleh tiga perawi atau lebih, yang ditinjau dari sudut pandang logika sehat, mustahil bagi mereka bersepakat bersama untuk berbuat dusta.<sup>79</sup>

Contohnya, seperti hadis tentang *syafa'ah*, *ru'yah*, keluarnya air dari jari-jari Rasulullah saw., dan yang lainnya.<sup>80</sup> Muhammad Ajjāt Al-Khātib mengemukakan definisi hadis ahad sebagai berikut:

هُوَ مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْإِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِمَّا لَمْ تَتَوَقَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوْ الْمُتَوَاتِرِ<sup>81</sup>

Artinya:

Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir.

Dapat disimpulkan bahwa hadis ahad tidak akan sampai derajatnya kepada hadis mutawatir atau hadis masyhur, meskipun jumlah perawi hadis ahad lebih dari satu perawi.

### Landasan Hukum Hadis Ahad

Sejarah telah mencatat bagaimana usaha para ulama terdahulu seperti Imam Bukhārī, Imam Muslim, Ibnu Mājah, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya dalam menyeleksi hadis mana yang tersambung sanadnya dan tidak, hingga dimuat dalam kitab mereka. Sedangkan hadis yang tidak tersambung sanadnya tidak dimasukkan dalam kitab-kitab mereka.<sup>82</sup>

Hadis merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam, sumber pertama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan yang kedua hadis Rasulullah saw., maka bagi seseorang khususnya para mujtahid yang ingin menetapkan suatu hukum, tidak akan semena-mena

<sup>75</sup> Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *Muštolaḥul Al-Ḥādīs*, h. 10.

<sup>76</sup> Muhammad Ajjāt Al-Khātib, *Uṣūl Al-Ḥādīs Ulūmuhu Wa Muštalahuhu*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), h. 333.

<sup>77</sup> Mahmūd at-Ṭahān, *Taisir Muštalaḥul Al-Ḥādīs*, h. 21.

<sup>78</sup> Muhammad Ajjāt Al-Khātib, *Uṣūl Al-Ḥādīs Ulūmuhu Wa Muštalahuhu*, h. 30-32.

<sup>79</sup> Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn, *Muštolaḥul Al-Ḥādīs*, h. 6.

<sup>80</sup> Muhamad Yasak, "Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Hadis Ahad", h. 35.

<sup>81</sup> Muhammad Ajjāt Al-Khātib, *Uṣūl Al-Ḥādīs Ulūmuhu Wa Muštalahuhu*, h. 197.

<sup>82</sup> Agusri Fauzan, "Pengujian Hadis Ahad Dengan Al-Qur'an Studi Komparatif Syafi'iyah Dan Hanafiyah, *Jurnal Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4 (2019), h. 22.

mengambil suatu landasan hukum kecuali ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.<sup>83</sup>

Perbedaan pendapat dikalangan seorang mujtahid disebabkan atas perbedaan keadaan mujtahid dalam memahami suatu masalah, atau tingkatan kemampuan serta kegigihan para mujtahid dalam menghasilkan ijtihad, atau karena perbedaan dalam bidang ilmu yang digeluti atau ilmu yang menonjol padanya, serta perbedaan dalam memahami dalil yang sampai kepadanya sehinggalah Ketika berijtihad atas suatu permasalahan dapat berbeda pendapat dengan *mujtahid* yang lain.<sup>84</sup>

1. Menurut Imam Syāfi'ī landasan hukum hadis ahad dilihat dari kehujahan perawi hadisnya,<sup>85</sup> harus benar-benar perawi yang jujur, adil, cerdas, dan kuat hafalnya. Adapun dari kalangan ulama *Syāfi'iyah* menggunakan landasan hukum hadis ahad dengan kualitas sanad yang bersambung, maka dari itu Ulama *Syāfi'iyah* menolak hadis ahad yang *mursal mutlaq* dan *mursal sahabi*.<sup>86</sup>
2. Menurut pandangan al-Khātābī hadis ahad dilihat dari kesahihannya, atau *hasan lidzātihī*, maka hadis tersebut berpeluang diterima (*hadis maqbūl*).<sup>87</sup> Dikatakan berpotensi diterima karena faktor data pendukung misalnya, hadis sahih atau *hasan* itu dijamin aman dari kritik sekalipun dan tidak ada kemungkinan *ikhtilāf* atau *ta'ārudh* (bertentangan) dengan hadis yang lain yang sejajar derajatnya atau lebih tinggi.<sup>88</sup>
3. Menurut ulama *ḥanafīyyah* landasan hukum hadis ahad melalui tiga syarat, pertama; perawi hadis yang jujur dalam kehidupan sehari-harinya dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengajarkan hadis ahad yang diriwayatkannya. Kedua; isi hadis ahad tidak membicarakan peristiwa yang sering berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga; kandungan hadis ahad tidak bertentangan dengan alur pemikiran qiyās dan asas-asas syariat Islam.<sup>89</sup>
4. Imam Mālik dan ulama Mālikiyyah memberi syarat landasan hukum hadis ahad dengan praktik kehidupan di Madinah.<sup>90</sup>

### Pandangan Ulama tentang Hadis Ahad

Ulama empat mazhab berbeda pandangan dengan mempersyaratkan dalam memberikan fatwa, dan memakai hadis ahad.

1. Imam Abū Ḥanīfah memandang hadis ahad dari kandungan hadis yang tidak bertentangan dengan Kaidah dan telah disepakati oleh para ulama dan kandungan

<sup>83</sup> Lailatul Mahmudah, *Kehujjahan Hadis Ahad Tentang Akidah Dalam Pandangan Azizi Fathoni Dan Muhammad Najih Maimoen* Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 18.

<sup>84</sup> Sofyan Nur, "Hukum Hadis Ahad (Jurnal Bidang Kajian Islam) (Makassar: Al-Hikmah Grafika)", h. 250.

<sup>85</sup> Muḥammad bin Idrīs As-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, *Tahqīq Aḥmad Muḥammad Syākir*, h. 29.

<sup>86</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, *Al-Luma Fī Uṣūl Al-Fiqih* (Mesir: al-Bāb al-Halābī, 1939), h. 72-73.

<sup>87</sup> Ṣubḥi al-Ṣāliḥ, *Ulūm Al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalahuhu*, h. 313-314.

<sup>88</sup> Ḥasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 81.

<sup>89</sup> Wabbah al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqih Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 470.

<sup>90</sup> Ḥasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis*, h. 84.

hadis ahad tidak bertentangan dengan kias. Bahkan hadis *mursal* diterima jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>91</sup>

2. Imam Mālik memegang hadis sebagai hujah, tidak ada persyaratan khusus dalam mengambil hadis ahad, Imam Mālik mempersyaratkan semua jenis hadis tidak bertentangan kandungan hadis dengan amalan ulama madinah.<sup>92</sup>
3. Imam Syāfi'ī memandang hadis ahad dari segi perawi hadis yang memenuhi kriteria *dābit*, begitu pula dengan hadis *mursal*.<sup>93</sup> Akan tetapi, hadis ahad tidak dan hadis *mursal* tidak akan lebih tinggi derajatnya dari hadis *mutawatir*.<sup>94</sup>
4. Imam Aḥmad bin Ḥanbal berhujah pada umumnya semua kalangan hadis, baik hadis *mutawatir*, hadis ahad, dan hadis *mursal* maupun hadis daif.<sup>95</sup>

### Kedudukan Hadis Ahad

Pembahasan seputar hadis ahad sudah menjadi polemik diantara para ulama *salaf* dan Ulama *khalaf* yang juga akan berkepanjangan pada masa-masa yang akan datang, maka selama ideologi benih-benih dari pihak yang berbeda pendapat masih ada, perdebatan seputar hal ini akan terus berlanjut sampai batas yang Allah Swt. kehendaki.<sup>96</sup>

Ulama mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, hingga para ulama sesudah mereka, baik dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, dan ahli usul, berpendapat bahwa kedudukan hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah yang wajib untuk diamalkan. Dasar argumentasi kewajiban beramal dengan hadis ahad adalah atas dasar kewajiban syariat bukan kewajiban *aqli*. Selain itu untuk ketaatan kepada Rasulullah saw., tidak hanya yang dikabarkan hadis *mutawatir* saja melainkan juga dengan hadis ahad. Karenanya umat Islam bisa mengetahui apa-apa hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.<sup>97</sup>

Al-Qardawī dan Utsmān Ali Ḥasan<sup>98</sup> menetapkan secara garis besar kedudukan hadis ahad terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, berkeyakinan bahwa hadis ahad bukan hujah bagi akidah, karena menurut pendapat pertama bahwa hadis ahad bukanlah *Qat'ī al-Tsubūt* (sumbernya pasti), akan tetapi beranggapan bahwa hadis tersebut tidak dapat memberikan informasi yang pasti. Pendapat yang kedua, bersebrangan dengan pendapat yang pertama, karena pendapat kedua berkeyakinan bahwa hadis ahad adalah hujah bagi semua. Pendapat ketiga, berkeyakinan bahwa hadis ahad itu *qat'ī al-Tsubūt* manakala bisa memenuhi syarat.<sup>99</sup>

<sup>91</sup> Muhammad Nasri Hamang, *Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9. (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Parepare, 2011), h. 97.

<sup>92</sup> Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn Aḥmad al-Māliki, *Taqrīb Al-Wuṣūl Ilā Ilmi Al-Uṣūl*, h. 180.

<sup>93</sup> Muhammad Nasri Hamang, *Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat Jurnal Hukum Diktum*, h. 98.

<sup>94</sup> Muḥammad Ajjāt Al-Khātib, *Uṣūl Al-Ḥādīs Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu.*, h. 197.

<sup>95</sup> Imam Aḥmad Ibnu Ali al-Rāzī, *Uṣūl Al-Fiqih*, h. 141-142.

<sup>96</sup> Muhamad Yasak, "Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Hadis Ahad", h. 72.

<sup>97</sup> Jabbar Sabil, Juliana, "Ḥādīs Ahād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsī Dan Imam Al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)," Jurnal Media Syari'ah 19, no. 2 (2017): 299, doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2024>.

<sup>98</sup> Utsmān Ali Hasan, *Maṣḥādīr Istidlāl Alā Masā'il I'tiqād* (Riyādh: Dār al-Waṭan lī an-Naṣr, 1413), h. 42-48.

<sup>99</sup> Al-Qardawī, *As-Sunnah Masḍaran Lī Al-Ma'rīfah Wa Al-Ḥadḥarah* (Kairo: Dār al-Syurūq, t.th.), h. 90-98.

## Analisis Penerapan Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi Al-Syak* dalam Mengambil Hadis Ahad

Beberapa poin untuk menetapkan pensyariaan hukum dalam menetapkan suatu keyakinan yang didasari Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*, maka diperlukan hujah dalam permasalahan ini agar tidak mendatangkan pensyariaan dengan hawa nafsu:

1. Setiap amalan yang dihadapi, dilandasi dengan keyakinan yang hakiki dan bukan yang *syak* atau *zan* (keragu-raguan atau prasangka). Maksudnya, pensyariaan hukum dalam setiap amalan dapat menghadirkan keyakinan. Adapun amalan yang didasari dengan dugaan atau sangkaan, maka ini tidak dapat dijadikan hujah pensyariaan hukum Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*.
2. Keyakinan tersebut tidak menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijmā'*, seperti dalam masalah rakaat salat, ketika seseorang ragu dalam rakaat salat dan tidak mengetahui apakah telah salat tiga atau empat rakaat, dilihat dari masalah ini hendaknya seseorang tersebut meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila telah salat lima rakaat genaplah salatnya, dan jika ternyata salatnya telah cukup maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan.<sup>100</sup>
3. Keyakinan tersebut dapat menghadirkan rasa dalam diri seseorang bahwa amalan yang sedang dilakukannya benar. Agar bisa mencegah seseorang jatuh kepada keragu-raguan, hendaknya meyakinkan terlebih dahulu dalam lubuk hatinya dengan kuat dan berijtihad, bahwa amalan tersebut benar. Adapun ketika datang keragu-raguan, maka dihukumi dengan yang lebih dominan. Apakah keyakinan yang lebih dominan atau justru keraguan.<sup>101</sup>
4. Keyakinan tersebut tidak menyelisihi dengan keyakinan yang lain. Jika ada yang saling bertentangan, ini akan mempengaruhi hati akan lebih cenderung kepada sikap was-was atau ragu-ragu. Ajaran Islam memberikan solusi untuk perkara tersebut. Pertama, selalu menghadirkan keyakinan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. kepada umatnya itu benar. Kedua, menguatkan akal dengan memahami dan mempelajari ajaran agama.<sup>102</sup>

Sesungguhnya Allah swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna daripada makhluk lain-Nya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.<sup>103</sup>

Kesempurnaan tersebut ditunjukkan dengan diberikannya akal sebagai pusat berfikir. Akan tetapi, akal yang diberikan sebagai pusat berfikir belum tentu dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang sama antara satu dengan yang lain, karena setiap manusia mempunyai hujah dan cara pandang sendiri dalam mengambil suatu hukum,

<sup>100</sup> Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 120.

<sup>101</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikhiyyah Muamalah*, h. 72.

<sup>102</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 68.

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 597.



meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang mempunyai hujah dan cara pandang yang sama dalam mengambil suatu hukum.

Kemunculan ide pembaharuan dan aktualisasi hukum Islam dengan mengembalikan hukum Islam kepada sumber aslinya Al-Qur'an dan hadis. Ide tersebut telah membuka pintu berijtihad seluas-luasnya dengan meninggalkan mazhab fikih dan meninggalkan *taqlīd* (pendapat) atau mengembalikan hukum yang terkuat dalilnya dari berbagai mazhab fikih. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang menerima ide pembaharuan tersebut, adapula yang menolaknya.<sup>104</sup>

Mengenai validitas dalam penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak* kepada hadis ahad sebagai sumber ilmu, sebenarnya berhubungan dengan hakikat kenyataan atau realita dan hakikat pengetahuan, rasionalitas keyakinan hadis ahad itu sendiri. Keduanya dapat memberikan keyakinan kepada orang yang mengamalkan hadis ahad tersebut, dan benar-benar mencerminkan apa yang sesungguhnya Rasulullah saw. harapkan dari setiap perkataan dan perbuatannya. Permasalahannya adalah hadis ahad tidak menghasilkan ilmu yakin karena bersifat *zan*.<sup>105</sup>

Menurut Imam Gazālī, hadis ahad tidak menghasilkan ilmu dan tidak membenarkan semua berita yang didengar atau yang didapat. Seandainya harus membenarkan dan mengakui pertentangan di antara dua berita, bagaimana cara untuk meyakini dua perkara yang bertentangan. Adapun pendapat ulama *muḥaddisūn*, bahwa hadis ahad wajib diyakini. Maksud dari ulama *muḥaddisūn* adalah hadis ahad yang menghasilkan ilmu wajib untuk seseorang mengamalkan isi hadis ahad tersebut.<sup>106</sup>

Dimulai dari kalangan sahabat, *tābiīn*, hingga para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah dan wajib untuk mengamalkannya. Dasar argumentasi berkewajiban beramal dengan hadis ahad yang sahih adalah atas dasar kewajiban syari'at bukan kewajiban *'aqli*. Selain itu juga untuk ketaatan kepada Rasulullah saw. Imam al-Rāzi mengklaim bahwa para sahabat telah bersepakat akan hal itu. Ada beberapa kelompok lain termasuk Imam Aḥmad bin Ḥanbal, al-Ḥārīs ibn As'ad, al-Muḥāsibī, al-Ḥuṣn, Abū Sulaiman, dan Mālik, bahwa hadis ahad bersifat pasti, sekaligus menjadi sumber ilmu dan amal. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai argument-argumen yang dijelaskan berbagai kitab-kitab *uṣūl* mereka sendiri tentang wajib beramal dengan hadis ahad.<sup>107</sup>

Hasil dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diterimanya hadis ahad untuk dijadikan hujah sebagai dalil atau hukum pensyariatan, maka dilihat dari kesahihannya dan tidak bertentangan dengan nas. Karena dari sahabat hingga para ulama setelahnya telah bersepakat untuk mengamalkan hadis ahad yang sahih dan tidak bertentangan dengan nas, dan ini akan menjadi tolak ukur seorang mujtahid berhujah dengan hadis ahad. Tentu ini berkaitan dengan Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*,

<sup>104</sup> Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh)," Jurnal Ilmiah Islam Futura 17, no. 1 (2017): 121, doi:10.22373/jiif.v17i1.1024.

<sup>105</sup> Muḥammad Gazālī, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahlu Fiqih Wa Ahlu Ḥadis* (Kairo: Dār al-Shuluk, 1989), h. 272.

<sup>106</sup> Muḥammad Gazālī, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahlu Fiqih Wa Ahlu Ḥadis*, h. 272.

<sup>107</sup> Imam Aḥmad Ibnu Ali al-Rāzī, *Uṣūl Al-Fiqih*, Jilid 3. (Beirut: Dār al-Jaśās, 1994)., h. 144.

seorang mujtahid akan tertanam dalam hatinya keyakinan untuk mengamalkan hadis ahad tersebut, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mengamalkannya.

Adapun hadis ahad yang masih dipertanyakan kesahihannya dan bertentangan dengan nas, tentu saja ini bertolak belakang dengan Kaidah *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*. Karena jika seorang mujtahid mengamalkan amalan yang masih dalam dugaan, maka tidak ada faedah sedikit pun dari amalan seorang mujtahid yang masih dalam dugaan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Najm/53: 28.

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.<sup>108</sup>

### Hadis Ahad dalam Pengambilan Hukum Berkaitan dengan Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi Al-Syak*

Menurut sebagian ulama, status hadis ahad adalah *zan*, karena diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak menimbulkan keyakinan yang pasti kebenarannya.<sup>109</sup> Seperti perkataan Ahmad Amīn bahwa hadis selain hadis mutawattir tidak bisa melahirkan faedah apapun.<sup>110</sup> Begitu juga dengan Abu Rayyah, hadis ahad ditolak dengan alasan tidak dapat memberi ilmu dengan pasti sekalipun dikeluarkan Bukhārī dan Muslim, kebenarannya hanya bersifat dugaan. Dalam ayat-ayat al-Qur'an dipertentahkan untuk menjauhi *zan*.<sup>111</sup>

Menurut Muhammad Nasiruddin al-Bani dalam bukunya *al-Ḥadīs Hujjah bi Nasfsihi fī al-Aqā'id wa al-Aḥkām*, mengungkapkan beberapa alasan orang-orang yang meninggalkan sunah Rasulullah saw.<sup>112</sup> yaitu:

1. Perkataan sebagian ulama yang tidak menerima hadis ahad dalam persoalan akidah sebagai hujah.
2. Beberapa Kaidah yang dipegang oleh beberapa mazhab, seperti kias, penolakan hadis ahad ketika bertentangan dengan usul, dan menolak hadis ahad yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Taklid dan menjadikan suatu mazhab seakan-akan sebagai agama.

Jumhur ulama bersepakat sekalipun hadis ahad dikatakan *Dzan*, wajib diamalkan yang sudah diakui ke sahihannya, baik dalam hukum, dan *furu'*.<sup>113</sup> Imam Syāfi'ī, Ābu

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 527.

<sup>109</sup> Ābu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawī, *Shahīḥ Muslim Bi Syarah Al-Nawawī*, Juz 1. (Mesir: Al-Matba'at al-Misriyyah, 1924), h. 20.

<sup>110</sup> Ahmad Āmin, *Fajr Al-Islāmī*, Cet. II. (Kairo: Maktabah al-Nadḥah al-Misriyyah, 1432), h. 218.

<sup>111</sup> Abū Rayyah, *Adwa 'Ala Al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Ma'rif, t.th.), h. 250.

<sup>112</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Al-Ḥadīs Hujjatun Bi Nasfsihi Fi Al-Aqaid Wa Al-Aḥkam* (Riyādh: Maktabah al-Ma'arif, 1424), h. 37-38.

<sup>113</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsuannya*, Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 88.

Hanīfah, dan Imam Mālik menerima hadis ahad apabila syarat-syarat dan ketentuan hadis ahad terpenuhi.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dua penilaian mengenai kehujahan hadis ahad memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaanya bahwa hadis ahad memiliki penting dalam syariat Islam setelah al-Qur'an. keduanya menegaskan keduanya untuk beriman kepada Allah dan rasul-Nya, baik itu sebagai penjelas, penegas, *naskh* (penghapus) ataupun sebagai penerapan syariat baru yang belum diterapkan dalam al-Qur'an. Dalam masalah kehujahan hadis ahad sepakat bahwa hadis ahad bisa diamalkan. Sebagian ulama mengelompokan bahwa hadis ahad dapat diamalkan dalam persoalan hukum saja, sedangkan dalam persoalan akidah mereka mengharuskan hadis tersebut *mutawattir*. Jumhur ulama bersepakat bahwa hadis ahad dapat diamalkan dalam persoalan hukum, dan *furū'*.

## KESIMPULAN

Beberapa poin kesimpulan terkait menetapkan pensyariatian hukum dalam menetapkan suatu keyakinan yang didasari Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* sebagai berikut:

1. Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* adalah suatu kaidah yang membawa kepastian dan kemantapan hati yang tetap tentang hakikat suatu amalan, dalam arti tidak ada lagi keraguan. Karena jika berbuat suatu amalan dengan keraguan yang lebih dominan, maka amalan tersebut tidak akan diterima.
2. Mengetahui derajat hadis ahad dapat ditinjau dari beberapa poin di bawah ini. *Pertama*, mengambil hadi ahad yang sahih dari zatnya, yang berarti kandungan hadis ahad tidak bertentangan dengan nas. *Kedua*, mengambil hadis ahad dengan jalan periwayatan yang lebih banyak perawinya. *Ketiga*, mengambil hadis ahad dengan derajat yang hasan. *Keempat*, mengambil hadis ahad dengan periwayatan hadis yang hasan, Muḥammad bin Šhālīḥ al-'Ušaimīn dalam bukunya *Muštalaḥ al-Hādīs* dikatakan tidak mengapa mengamalkan hadis ini dengan syarat perawi hadis tersebut tidak berbohong dan tidak pernah tertuduh berbohong.
3. Penerapan Kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* dalam mengambil hadis ahad ditinjau dari beberapa hal. *Pertama*, dari sisi keyakinan seorang mujtahid mengambil hadis ahad didasari dengan kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak*, yaitu keyakinan yang hakiki. *Kedua*, dalam kandungan hadis ahad mengandung ilmu yang pasti, berupa manfaat bagi seseorang yang ingin mengamalkannya berbagai bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muiz. *Landasan dan Fungsi Al-Qawaid Al-Fikhiyyah dalam Problematika Hukum Islam Journal for Islamic Studies*. Cirebon: al-Afkar Universitas Muhammadiyah

<sup>114</sup> Muḥammad Adib Šhālīḥ, *Lamaḥat Fī Usulil Al-Hadīs* (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1399), h. 103

- Cirebon, 2020.
- Abdul Qādir Muṣṭafā Badran. *Nazhatun Al-Khatīr 'Atir Syarh Raudhatun Nazīr*. 2nd ed. Makkah: Dār al-Bāz, n.d.
- Abdurrahmān bin Abū Bakr Al-Suyūṭī. *Tadrīb Al-Rāwī Fī Syarah At-Taqrīb An-Nawawi*. Edited by Tahqīq Abdul Wahhāb Abdul Laṭīf. 1st ed. Riyādh: Maktabah Riyādh al-Ḥadīṣ, n.d.
- Abdurrahmān bin Jādillah al-Bannānī. *Hasyīsyah Al-Bannānī*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn Aḥmad al-Māliki. *Taqrīb Al-Wuṣūl Ilā Ilmi Al-Uṣūl*, n.d.
- Abū Rayyah. *Adwa ‘Ala Al-Sunah*. Kairo: Dar al-Ma’rif, n.d.
- Abū Zahra. *Uṣūl Fikih*. Mesir: Dār al-Fikr, 1989.
- Abū Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawī. *Al-Majmū’ Syarḥ Muḥaddab*. Matba’ah al-Munriyah, n.d.
- Ābu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawī. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarah Al-Nawawi*. 1st ed. Mesir: Al-Matba’at al-Misriyyah, 1924.
- Agusri Fauzan. “Penguajian Hadis Ahad Dengan Al-Qur’an Studi Komparatif Syafi’iyyah Dan Hanafiyah Jurnal.” *Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4 (2019): 22.
- Aḥmad Āmin. *Fajr Al-Islāmī*. 2nd ed. Kairo: Maktabah al-Nadḥah al-Misriyyah, 1432.
- Aḥmad bin Hanbal. *Musnad Aḥmad*. 1st ed. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1421.
- Aḥmad bin Muḥammad al-Hamāwī. *Gḥumzū ‘Uyūn Al-Baṣḥā’ir Syarḥ Al-Asybah Wa Al-Nazha’ir*. 1st ed. Kairo: Dār al-Ṭabā’ah al-Āmirah, n.d.
- Aḥmad Muḥammad Ali Dāwūd. *‘Ulūmul Al-Qur’ān Wa Al-Ḥadīṣ*. Yaman: Dār al-Baṣīr, 1984.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Al-Hadis Hujjatun Bi Nafsihi Fi Al-Aqaid Wa Al-Ahkam*. Riyādh: Maktabah al-Ma’arif, 1424.
- Al-Qardawī. *As-Sunah Masdaran Lī Al-Ma’rifah Wa Al-Ḥadḥarah*. Kairo: Dār al-Syurūq, n.d.
- Ali Aḥmad al-Nadwī. *Al-Qawāid Al-Fiḥiyyah*. 5th ed. Beirut: Dār al-Qalām, 1998.
- . *Mausū’ah Al-Qawāid Wa Al-Dawābit Al-Fiḥiyyah Jilid 1*. Dār Alām al-Ma’rifah, 1999.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawā’id Fiḥiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al-‘Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al-Luma Fī Uṣūl Al-Fikih*. Mesir: al-Bāb al-Halābī, 1939.
- Banjir Embun. “Penelitian Keperustakaan (Library Reserch).” *Malang*, 2012.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fikhiyyah*. 1st ed. Revka Prima Media, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahanya*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fikhiyyah Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat [LPKU], 2015.
- Hasjim Abbas. *Pengantar Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Ibnu Ḥajar al-Asqalānī. *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 2nd ed. Mesir: al-Ḥadīṣ, 1449.

- Ibnu Manzūr. *Lisān Al-‘Arab Jilid 10*. Beirut: Dār al-Shādūr, 1956.
- Imam Aḥmad Ibnu Ali al-Rāzī. *Uṣūl Al-Fikih*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Jašaš, 1994.
- Imām Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūṭī. *Al-Asyāb Wa Al-Nadair*. Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1403.
- Irsyad Rafī. *Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed., n.d.
- īzz al-Dīn ibn Abdussalām. *Qawāid Al-Aḥkām*. 1st ed. Mesir: Dār al-Ma`ārif, n.d.
- Jabbar Sabil, Juliana. “Ḥadīṣ Aḥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsī Dan Imam Al- Ghazālī, Pendekatan Epistemologi).” *Jurnal Media Syari’ah* 19, no. 2 (2017): 289. doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2024>.
- Lailatul Mahmudah. *Kehujahan Hadis Ahad Tentang Akidah Dalam Pandangan Azizi Fathoni Dan Muhammad Najih Maimoen*. Surabaya: Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
- Mahmūd at-Ṭahān. *Taisir Muṣṭalaḥul Al-Ḥādīs*. Bairūt: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1979.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Muhamad Yasak. “Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Hadis Ahad.” Batu: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Muḥammad Abū Zahrah. *Tārikh Madāhib Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, n.d.
- Muḥammad Adīb Ṣhalīḥ. *Lamaḥat Fī Usulil Al-Ḥadīs*. Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1399.
- Muḥammad Ajjāt Al-Khātib. *Uṣūl Al-Ḥādīs Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuhu*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Muḥammad bin Idrīs As-Syāfi’ī. *Al-Risālah, Taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākir*. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Muhammad bin Isa At-Tirmizī. *Jāmi’ At-Tirmidzī Ma’a Syarḥihi Tuḥfatu Al-Aḥwāzī*. 10th ed. Kairo: Muḥammad al-Muḥsīn al-Qurtubī, n.d.
- Muḥammad bin Isa at-Tirmizī. *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Ifkār ad-Dauliyyah, n.d.
- Muḥammad bin Ṣhālīḥ al-Uṣaimīn. *Muṣṭolaḥul Al-Ḥādīs*. 1st ed. Qahirah: Dār Sabīli Ar-Rasyad, 2017.
- Muḥammad Fuād Abdul Bāqī. *Al-Lu’lu Wal Marjan*. 1st ed. Bairūt: Dār Ihyāu At-Ṭirās al-Arabic, 1422.
- Muḥammad Gazālī. *Al-Sunah Al-Nabawiyyah Baina Ahlu Fikih Wa Ahlu Ḥadīs*. Kairo: Dār al-Shuluk, 1989.
- Muhammad Nasri Hamang. *Kehujahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat Jurnal Hukum Diktum*. 9th ed. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2011.
- Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū. *Al-Wajīz Fī Idohī Qawāid Al-Fikih Al-Kulliyyah*. Edited by 5. Libanon: Al-Risālah, 2002.
- Muhammad Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsuanya*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Muiz, Abdul. “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam.” *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14. [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue/view/4https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/issue](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue).
- Muslim bin Muḥammad bin Majīd ad-Dausūrī. *Al-Mumti’ Fī Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*.

- 1st ed. Riyādh: Dār al-Zidnī, 1428.
- Mustafā Aḥmad al-Zarqā. *Al-Madkhāl Al-Fikiḥ Al-`Ām*. 7th ed. Damaskus: Mathba`ah Jamī`ah., 1983.
- Mustafa Al-Siba`i. *Hadis Sebagai Sumber Hukum*. Bandung: Diponegoro, n.d.
- Rahman Dahlan. *Usul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rustina N. "Otoritas Hadis Āḥād dan Kriteria Kesahihannyaperspektif Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Sunnat Al-Nabawiyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīs." *Yudisia* 10, no. 1 (2021): 82–107.
- Sahiron Syamsuddin. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta, 2019.
- Sāleh bin Ghānim al-Sudlān. *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā*. Riyādh: Dār al-Bilnisyah, 1417.
- Sofyan Nur. "Hukum Hadis Ahad (Jurnal Bidang Kajian Islam) (Makassar: Al-Hikmah Grafika)." *Jurnal Nukbatul 'Ulum*, 2017, 247.
- Ṣubḥi al-Ṣāliḥ. *'Ulūm Al-Ḥadīs Wa Muṣṭalahuhu*. Bairūt: Dār al-Ilm, 1988.
- Taqiyyuddin Abū Bakr bin Muḥammad bin Abdul Mun'im al-Hisnī. *Kitāb Al-Qawāid*. Riyādh: Dār ar-Rusy, 1997.
- Toha Andiko. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Utsmān Ali Hasan. *Mashādir Istidlāl Alā Masāil I'tiqād*. Riyādh: Dār al-Waṭan lī an-Naṣr, 1413.
- Wahbah al-Zuhailī. *Uṣūl Al-Fikih Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Yusuf Mūsā. *Tārīkh Al-Fikih Al-Islāmī*. Dār al-Kutub al-Jadīd, 1958.
- Zakirun Pohan. *Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam*. Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul Rauf, 2016.
- Zukhdī, Muhammad. "Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017): 121. doi:10.22373/jiif.v17i1.1024.